



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan otonomi, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2006 Seri E Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2006 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 17, tanggal 22 Mei 2006), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa kepada masyarakat ;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa ;
 - c. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
 - d. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan ;
 - g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - h. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - i. melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa;
 - j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
 - l. melaksanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka digantikan oleh unsur anggota Panitia Pemilihan lainnya berdasarkan keputusan BPD.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber pada sumbangan yang sah dan tidak mengikat dan bantuan dari APBD Kabupaten, khususnya yang berkenaan dengan biaya administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. penduduk desa setempat ;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- i. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri dan/atau mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama; maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Calon yang berhak dipilih mengundurkan diri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan kepala desa wajib hadir.

5. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah dan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
pada tanggal : 24 September 2012

BUPATI LUMAJANG

Ttd.

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Ttd.

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Muda
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012 NOMOR 8.